



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DENGAN
YAYASAN MUTIARA BANYU LANGIT**

Nomor : 893 / 58 / BPBD

Nomor : 07 / MBL / XI / 2019

**TENTANG
ALIH TEKNOLOGI PEMANFAATAN AIR HUJAN SECARA TERINTEGRASI
DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Pada hari ini Sabtu tanggal Tiga Puluh bulan November tahun dua ribu sembilan belas (30 - 11 - 2019) bertempat di Yogyakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. H. ERZALDI ROSMAN : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 50/P/2017 tentang Pengesahan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Sisa Masa Jabatan Tahun 2012-2017 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Masa Jabatan 2017-2022 tanggal 27 April 2017, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. SRI WAHYUNINGSIH, S.Ag. : Ketua Yayasan Mutiara Banyu Langit, berkedudukan di Dusun Tempursari, Desa Sardonoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Akta Notaris David Mulia, S.H,M.Kn Nomor 01 tanggal 14 Januari 2019 dan telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 22 Januari 2019 Nomor AHU-0000967.AH.01.04.TAHUN 2019, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Yayasan Mutiara Banyu Langit, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah penyelenggara urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Komunitas yang bergerak di bidang konservasi alam, terutama kampanye penggunaan air hujan dan menanam tanaman untuk konservasi air hujan.
3. Bahwa Air hujan tidak hanya untuk mengatasi kerentanan persediaan air selama musim kemarau, melainkan juga menyelamatkan generasi mendatang, maka perlu dilakukan kerja sama pemanfaatan air hujan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

PARA PIHAK dengan ini sepakat dan mengikatkan diri untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Alih Teknologi Pemanfaatan Air Hujan Secara Terintegrasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan menjalin kerja sama dalam Alih Teknologi Pemanfaatan Air Hujan Untuk Memenuhi Ketersediaan Air Bersih dan Sehat Secara Terintegrasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah terjalannya kerja sama dalam Alih Teknologi Pemanfaatan Air Hujan Untuk Memenuhi Ketersediaan Air Bersih dan Sehat Secara Terintegrasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB II

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

PASAL 2

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Alih Teknologi Pemanfaatan Air Hujan Untuk Memenuhi Ketersediaan Air Bersih dan Sehat Secara Terintegrasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah:
 - a. Teknis, yaitu pembuatan rancangan dan instalasi pengelolaan air hujan secara terintegrasi;
 - b. Non teknis, yaitu melaksanakan program sosialisasi, alih teknologi dan keterampilan serta edukasi tentang manfaat air hujan bagi kesehatan dan aspek-aspek kehidupan lainnya;
 - c. Kegiatan lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK sesuai dengan maksud dan tujuan Kesepakatan Bersama ini.

BAB III
PEMBIAYAAN
PASAL 3

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PELAKSANAAN KEGIATAN
PASAL 4

- (1) Pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam bentuk Perikatan Perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU akan menunjuk Perangkat Daerah yang terkait dan PIHAK KEDUA dapat menunjuk pejabat yang sesuai dengan tugas dan fungsi yang terkait dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.

BAB V
JANGKA WAKTU
PASAL 5

- (1) Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini adalah 12 (dua belas) bulan dan dapat diubah, diperpanjang dan diakhiri sebelum habis masa berlaku atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan dan pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PARA PIHAK paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada pemberitahuan resmi mengenai diperpanjang atau tidaknya Kesepakatan Bersama ini, maka dengan sendirinya dinyatakan berakhir oleh PARA PIHAK.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
PASAL 6

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan perundangan lain yang mengakibatkan perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *Addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

BAB VII
PENUTUP
PASAL 7

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal naskah Kesepakatan Bersama ini yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KESATU
GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

PIHAK KEDUA
KETUA YAYASAN
MUTIARA BANYU LANGIT,

H. ERZALDI ROSMAN

SRI WAHYUNINGSIH, S.Ag.